



PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH Perdata

Skripsi



Oleh
YOGA ANDIKA PRATAMA
21801021189

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH Perdata

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh
YOGA ANDIKA PRATAMA
21801021189

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH Perdata

Yoga Andika Pratama, Moh. Muhibbin, Fitria Dewi Navisa
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penulis mengangkat tentang Regulasi mengenai perkawinan yang terjadi akibat pihak wanita telah hamil di dalam Pasal 53 KHI telah dijelaskan bahwa perkawinan dalam keadaan wanita sedang hamil diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan baik dengan laki-laki yang mengamilinya ataupun tidak. Namun dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menjelaskan secara terperinci boleh atau tidaknya perkawinan tersebut dilakukan. Dan jikapun diperbolehkan bagaimana status hukum dari si anak berdasarkan ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Islam yang didasari dari Al-Qur'an, Hadits serta Ijma'. Penelitian ini merupakan penelitian *normative* yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini ialah: pernikahan wanita dalam keadaan hamil di UU Perkawinan, HKI, Serta Hukum Islam, diperbolehkan. Selanjutnya mengenai status anak akibat hamil diluar nikah dalam Pasal 43 UU Pernikahan mengatakan anak luar kawin memiliki kekerabatan ke ibu setelah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, apabila wanita tersebut dapat membuktikan maka anak tersebut memiliki kekerabatan ke ayahnya. Namun dihukum islam anak tersebut tetep menjadi anak ibu.


Kata Kunci: Hamil Luar Nikah, Anak Luar Kawin, Hukum Islam dan UU Perkawinan

SUMMARY
**MARRIAGE RESULTING FROM PREGNANCY OUT OF WEDDING FROM
THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND THE CIVIL CODE**

Yoga Andika Pratama, Moh. Muhibbin, Fitria Dewi Navisa
Faculty of Law, Islamic University of Malang

Regulations regarding marriages that occur as a result of the woman being pregnant in Article 53 of the KHI have explained that marriages when a woman is pregnant are permitted to enter into a marriage whether she is married to a man who is pregnant with her or not. However, the provisions of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, do not explain in detail whether or not the marriage can take place. And even if it is permitted, what is the legal status of the child based on the provisions of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and Islamic Law which is based on the Al-Qur'an, Hadith and Ijma'. This research is normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are: the marriage of pregnant women is permitted under the Marriage Law, IPR, and Islamic Law. Furthermore, regarding the status of children resulting from pregnancy out of wedlock, Article 43 of the Marriage Law states that illegitimate children are related to the mother after the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010, if the woman can prove that the child is related to the father. However, under Islamic law, the child remains the mother's child.

Keywords: *Pregnancy out of wedlock, Children out of wedlock, Islamic Law and Marriage Law*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang sangat sakral, sebagaimana dibuktikan oleh ajaran Islam dan statusnya berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tindakan hukum yang memiliki pengaruh signifikan dan abadi pada masyarakat dan Negara. Hubungan antara orang-orang di dunia ini dan di akhirat, bukan hanya persatuan sipil, adalah apa yang dimaksud dengan pernikahan dalam arti luas: itu adalah ikatan internal dan komitmen seumur hidup. Islam bercita-cita untuk menghasilkan wadah yang bersih sebagai tempat lahir bagi generasi yang berdiri di atas fondasi yang stabil dan teratur dari pesan-pesan mereka. Kedua tujuan ini membentuk landasan kehidupan keluarga dan masyarakat. Didalam sebuah ikatan perkawinan, akan membentuk sebuah keluarga inti yaitu suami, istri dan anak-anak mereka. Dalam hubungan keluarga timbul lah hak-hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai suami / istri atau anak.¹ Oleh karena itu, Islam melarang mengambil pasangan yang tidak setia, selir, perzinahan dan mengambil istri yang tidak halal tanpa adanya ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah SWT.²

¹ Fitria Dewi Navisa, (2020), Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*.

² Abduttawab Hakal, (1993), *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, h. 8-9.

Era saat ini dapat digambarkan sebagai salah satu "ketidak tahuan modern" karena ditandai dengan proliferasi insiden kekerasan dan kekacauan umum, khususnya di kalangan remaja, dan oleh tindakan tidak bermoral yang dihasilkan dari nafsu yang tidak terkendali, yang sering menyebabkan orang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan norma-norma agama. Perilaku promiscuous. Remaja memahami cinta secara tidak benar, yang mengarah pada kesenangan dan konsekuensi negatif lainnya. Hasil dari hubungan ini dengan barat adalah bahwa perzinahan meresap dan tidak dilihat sebagai masalah tabu bagi masyarakat sosial.

Saat ini, sering terjadi pada anak-anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, dan dalam beberapa kasus, kehamilan akibat zina sebenarnya diulang, dan diperpanjang untuk menyembunyikannya. Beberapa orang menghadapinya dengan mengunjungi dokter dan dukun kandungan, sementara yang lain memilih untuk menikahi pasangan yang menyebabkan kehamilannya atau orang lain yang dikorbankan agar kehamilannya diakui sebagai kehamilan yang sah.³ Masalah ini ternyata tidak hanya melibatkan perzinahan pelaku tetapi juga kondisi masa depan anak yang belum lahir. Perhatian utama dalam situasi ini juga terkait dengan status hukum pelaksanaan perkawinan ketika seorang wanita hamil..⁴

Di sisi lain, kapasitas seorang wanita untuk menikah dimaksudkan untuk melindungi kehidupan dan masa depan anak yang belum lahir yang dikandungnya. sehingga seseorang dapat menghindari diskriminasi dan

³ Huzaemah T. Yango, (2001), *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-mawardi Prima, h. 86

⁴ Sayyid Quthb, (2010) *Tafsir fi Zilalil Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 24-55.

memiliki hak yang sama setelah lahir. Di sisi lain, kapasitas perempuan yang belum menikah untuk tetap melangsungkan perkawinan terkadang dapat mengakibatkan madlaratan, termasuk menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus zina, yang dapat merugikan tatanan sosial. Sebaliknya, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan tidak memiliki pasal atau pasal yang menjelaskan hukum perkawinan bagi perempuan yang hamil karena perzinahan. Namun, parameter pernikahan dapat menentukan apakah seorang wanita hamil akibat perzinaha dapat melangsungkan pernikahan dapat di lihat dari syarat syarat perkawinan menurut Undang-Undang.⁵

Bahkan tanpa membatasi masa iddah bagi ibu hamil, pasal 53 KHI secara khusus mengatur aturan yang mengatur masalah perkawinan hamil di Indonesia. Ketentuan HHI ini sama sekali tidak membatalkan status perzinahan bagi pelaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 KHI, yang membahas legalitas perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah akibat perzinahan dengan laki-laki yang melakukannya. Terlepas dari kenyataan bahwa pernikahan disempurnakan setelah kehamilan perzinahan. Ketika masalah berkaitan dengan status anak karena pernikahan yang sah, hal-hal yang jauh lebih bermasalah..⁶ Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, menurut Pasal

⁵ Jaih Mubarak, (2015), *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, h. 85.

⁶ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2013), h. 2.

99 kompilasi hukum Islam.⁷ Akan tetapi hal ini mendapat pengecualian dalam pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸ Pendapat di atas menunjukkan bahwa masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat zina merupakan hal yang kontroversial dan sangat rumit.

Asal usul seorang anak harus ditetapkan untuk mengetahui hubungan anak dengan ayahnya, maka penentuan ini memiliki dampak yang signifikan. Terlepas dari kenyataan bahwa seorang pria harus menjadi ayah biologis seorang anak karena seorang anak lahir dari spermanya. Apakah seorang anak asli atau tidak, wanita yang melahirkannya akan berada dalam kemitraan sipil sesuai dengan keputusan sipil. Hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya, hanya bisa terjadi apabila anak tersebut adalah anak yang sah. Anak yang di lahirkan dalam ataupun atau di sebagai akibat terjadinya perkawinan.⁹

Anak merupakan suatu anugerah dari Tuhan YME bagi setiap orang tua. Tanggung jawab setiap orang tua juga diperlukan dalam hal mendidik anak. Setiap anak berhak memiliki kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang menjadi anak bangsa yang berprestasi dan berhak mendapatkan perlindungan di setiap hidupnya. Anak memiliki potensi di dalam dirinya dan akan menjadi generasi penerus bangsa yang berguna di

⁷ Pasal 99 KHI, (http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam di akses pada tanggal 17 april 2018 pukul 21.00 WITA).

⁸ Pasal 100 KHI. (http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam di akses pada tanggal 17 april 2018 pukul 21.00 WITA).

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 220- 221.

masa depan. Hukum merupakan satu-satunya jaminan bagi perlindungan anak.¹⁰

Salah satu aspek yang akan di telaah dalam penelitian ini adalah permasalahan hamil di luar di luar nikah, kemudian mengkondisikan terjadinya suatu perkawinan dengan dasar si wanita dalam kondisi hamil. Pelaksanaan perkawinan dengan dasar wanita dalam kondisi hamil sebelumnya baik dari hukum Islam ataupun hukum Perdata memberikan akibat hukum yang sah atau tidaknya perkawinan tersebut, serta hal-hal yang di akibatkan oleh perkawina tersebut seperti status anak dan hubungan anak dengan orang tuanya.¹¹ Dalam realita kehidupan sehari-hari banyak di temukan permasalahan sosial yang timbul khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan.

Fenomena pergaulan muda mudi pada masa sekarang ini banyak di temukan kasus terjadinya perzinahan yang berujung kepada terjadinya perkawinan dimana si wanita dalam kondisi hamil dan setelah melahirkan muncullah masalah baru yang sttus dari anak itu di pertanyakan apakah anak tersebut dapat di kategorikan anak sah atau anak tidak sah. Berangkat dari sinilah penulis ingin mengkaji ketentuan hukum islam tentang kawin hamil dan implikasinya terhadap kepastian status anak yang di lahirkan.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang :

¹⁰ Fitria Dewi Navisa, (2020), *Perlindungan hukum Bagi anak yang diambil Paksa oleh orang tua yang tidak MendaPatkan hak asuh anak*. Malang: Jatiswara

¹¹ <http://www.portalskripsi.com/read/analisis-hukum-tentang-perkawinan-wanita-hamildan-status-anak-yang-dilahirkan-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-uu-no1-tahun-1974>

“PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH Perdata”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan dalam beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana status perkawinan yang di lakukan akibat hamil di luar nikah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Status Anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan akibat hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Hukum Perdata serta Putusan MK

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dengan melihat pada rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status perkawinan yang di lakukan akibat hamil di luar nikah ditinjau dari hukum islam dan Undang - Undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui status anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan akibat hamil di luar nikah ditinjau dari Hukum Islam dan Undang - Undang Hukum Perdata serta Putusan MK.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diinginkan dengan diadakannya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat baik teoretis maupun praktis:

1. Manfaat dari aspek Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam studi hukum islam, sekaligus juga sebagai bahan tambahan reverensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Malang dan sebagai wacana pengkajian ilmu dengan wawasan yang baru.

2. Manfaat dari aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah, sekaligus dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran untuk memberikan informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik. Juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat umum pada umumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian penulis, yaitu :

Skripsi yang *pertama*, berjudul PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KAMPUNG BIDARA KELURAHAN MARUNDA KECAMATAN CILINCING JAKARTA UTARA , disusun

oleh Restu Wahyu Aulia, universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji tentang, Perkawinan akibat hamil di luar nikah dalam perspektif hukum islam dan kuh perdata. sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terkait dengan bagaimana status hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata dan Bagaimana Status Anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Hukum Perdata, Sedangkan pada penulis skripsi yang berjudul PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KAMPUNG BIDARA KELURAHAN MARUNDA KECAMATAN CILINCING JAKARTA UTARA membahas tentang faktor dan dampak terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah serta pandangan pelaku perkawinan wanita hamil di luar nikah serta pandangan masyarakat di kampung Bidara

Skripsi yang *kedua*, berjudul ANALISIS PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF DAN KUHPERDATA (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR : 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt) disusun oleh Beni ssetiawan, Mahasiswa Universitas Sriwijaya, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji tentang status anak luar kawin dalam perspektif kuh perdata . sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis adalah Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan Bagaimana status hukum perkawinan akibat

hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata dan Bagaimana Status Anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Hukum Perdata, Sedangkan pada penulis skripsi yang berjudul ANALISIS PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF DAN KUHPERDATA (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR : 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt) membahas tentang pertimbangan hakim mengenai penetap anak luar kawin dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt dan bagaimana hak-hak anak luar kawin dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt?

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yaitu:

NO	PROFIL	JUDUL
1.	Restu Wahyu Aulia UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KAMPUNG BIDARA KELURAHAN MARUNDA KECAMATAN CILINCING JAKARTA UTARA
PROBLEMATIKA HUKUM		

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah? 2. Bagaimana praktek serta dampak dari pernikahan hamil di luar nikah di kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing? 3. Bagaimana pandangan pelaku perkawinan wanita hamil di luar nikah serta pandangan masyarakat di kampung Bidara?
	<p>HASIL PENELITIAN</p>
	<p>1. Berdasarkan analisis , maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: Faktor-faktor terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah disebabkan dua faktor, pertama faktor internal, yang ada di dalam diri masing-masing. Faktor yang kedua eksternal yang muncul dari lingkungan sekitar. Adapun dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah, berdampak pada internal dan eksternal baik itu wanita hamil, pria yang dinikahi, anak yang dikandung, keluarga dan masyarakat sekitar. Mengenai pandangan hamil nikah, ada yang setuju da nada yang tidak, namun sebagian besar menyetujui kawin hamil sebagai jalan utama, serta lebih memilih menyegarkan pernikahan untuk mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi selanjutnya.</p>
	<p>PERSAMAAN</p>
	<p>Adapun kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah</p>
	<p>PERBEDAAN</p>
	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan Bagaimana status</p>

	<p>hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata dan Bagaimana Status Anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Hukum Perdata, Sedangkan pada penulis skripsi yang berjudul PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KAMPUNG BIDARA KELURAHAN MARUNDA KECAMATAN CILINCING JAKARTA UTARA membahas tentang faktor dan dampak terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah serta pandangan pelaku perkawinan wanita hamil di luar nikah serta pandangan masyarakat di kampung Bidara</p>
	<p style="text-align: center;">KONTRIBUSI</p> <p>Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi hukum, selain itu dapat menjadi bahan penelitian lanjutan</p>

NO	PROFIL	JUDUL
2.	<p style="text-align: center;">Beni Setiawan UNIVERSITAS SRIWIJAYA</p>	<p style="text-align: center;">ANALISIS PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF DAN KUHPERDATA (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR : 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt)</p>
	PROBLEMATIKA HUKUM	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pertimbangan hakim mengenai penetapan anak luar kawin dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Br? 2. Bagaimana hak-hak anak luar kawin dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Br?
	<p>HASIL PENELITIAN</p>
	<p>Berdasarkan analisis pada penelitian tersebut bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Pengesahan Anak Luar Kawin ialah menggunakan ketentuan perkawinan, yang menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara, mendidik, mengasuh, dan merawat anak-anaknya dengan perawatan yang terbaik dari kedua orang tuanya.</p>
	<p>PERSAMAAN</p>
	<p>Adapun kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah</p>
	<p>PERBEDAAN</p>
	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan Bagaimana status hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata dan Bagaimana Status Anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Hukum Perdata, Sedangkan pada penulis skripsi yang berjudul ANALISIS PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF DAN KUHPERDATA (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI</p>

	<p>JAKARTA BARAT NOMOR : 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt) membahas tentang pertimbangan hakim mengenai penetapan anak luar kawin dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt dan bagaimana hak-hak anak luar kawin dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P./2018/PN.Jkt.Brt?</p>
	<p>KONTRIBUSI</p>
	<p>Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi hukum, selain itu dapat menjadi bahan penelitian lanjutan</p>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang Islam dan kuh perdata. Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan

mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Perihal skripsi ini, penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan mengenai perkawinan akibat hamil di luar nikah dalam perspektif hukum akan dibahas yang bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan perkawinan perkawinan akibat hamil di luar nikah dalam perspektif hukum islam dan KUH Perdata.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

b) Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjabaran yang ada pada bahan hukum primer yaitu rancangan undang-undang, teori dan pendapat para ahli hukum, dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang ada pada bagian uraian terhadap bahan yang ada pada bahan hukum primer dan sekunder dan seperti kamus (hukum), dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan sekunder, yaitu berkaitan dengan judul penelitian antara lain beberapa web yang di akses melalui internet, pengaturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan publikasi (berita).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Hasil dari penelitian yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik analisis kualitatif menurut Abdulkadir Muhammad adalah analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik

kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran penulisan yang lebih jelas dalam penulisan penelitian ini penulis akan menguraikan isi penulisan dalam 4 (empat) bab guna mempermudah memahami isi penelitian dengan sistematika dan efektif sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang perusahaan, pengangkutan, perlindungan konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari rumusan masalah kemudian di analisis menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian pustaka.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Mengenai status hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah menurut hukum perdata pernikahan tersebut diperbolehkan dan sah baik dinikahi oleh pria yang menghamilinya ataupun bukan, dengan syarat pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Hukum Islam, menurut Al-qur'an dan Hadits serta Ijtima' ulama mengenai pernikahan dalam keadaan perempuan sedang hamil anak luar nikah terdapat perbedaan pendapat. Imam Syafi'i membolehkan dan menganggap sah pernikahan tersebut tanpa syarat dan masa Iddah. Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan dalam keadaan hamil diperbolehkan asal dengan laki-laki yang menghamilinya, apabila bukan dengan laki-laki yang menghamilinya maka laki-laki tidak diperbolehkan menggauli istrinya sampai istrinya melahirkan. Menurut Imam Maliki dan Hambali pernikahan dalam keadaan wanita hamil diluar nikah tidak diperbolehkan dan pernikahan tersebut tidak sah karena harus memenuhi masa iddah sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Pasal 53 KHI pernikahan dalam keadaan wanita hamil diluar nikah diperbolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada pasal tersebut.
2. Mengenai status Anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 44

Undang-undang Perkawinan bahwa anak tersebut merupakan anak luar kawin namun apabila si ayah memberikan pengakuan atas anak tersebut maka anak tersebut statusnya dapat berubah menjadi anak sah. Sedangkan menurut hukum Islam di dalam Al-qur'an maupun Hadits status anak tersebut menjadi anak zina. Namun berbanding terbalik dengan Pasal 99 KHI yang merujuk pada Pasal 53 KHI apabila pernikahan tersebut sah meskipun dalam keadaan hamil sewaktu menikah maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah.

B. SARAN

Setelah mengulik Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai kawin hamil serta satu anak dari kawin hamil tersebut maka terdapat beberapa catatan, seperti dalam Undang-undang Perkawinan belum mengatur secara tegas mengenai sah atau tidaknya perkawinan dalam keadaan hamil dan hanya merujuk pada syaratnya saja, sedangkan untuk status anak kawin hamil juga pun belum ditetapkan secara jelas anak tersebut asal-usulnya akan seperti apa. Kemudian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan bagi umat muslim di Indonesia pada Pasal 99 KHI sangat bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadits yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan sumber utama dalam hukum Islam, dan itu dapat membingungkan bagi umat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Azîz al-Fauzân, *Hukmu Nisbati al-Maulûdi Ilâ abîhi min al-Madkhûl bihâ Qabl al-'Aqdi*, (Tt. Tp: Tth), Edisi Maktanah Syamilah, jilid 1,
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fî Ahkâm al-Ushrah al-Islâmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005),
- Abduttawab Hakal, (1993), *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,
- Ahmad Rafiq, (2003), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),
- Amiur Nurddin, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja,(1981), *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung,
- Fitria Dewi Navisa, (2020), *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*,
- Fitria Dewi Navisa, (2020), *Perlindungan hukum Bagi anak yang diambil Paksa oleh orang tua yang tidak MendaPatkan hak asuh anak*. Malang: Jatiswara
- <http://www.portalskripsi.com/read/analisis-hukum-tentang-perkawinan-wanita-hamildan-status-anak-yang-dilahirkan-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-uu-no1-tahun-1974>
- Huzaemah T. Yanggo, (2001), *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-mawardi Prima,
- Ibnu Hazm, Abû Muhammad 'Alî Ibn Ahmad bin Sa'îd, *al-Muhallâ, bi al-Âtsâr*, (Beirut : al-Maktabah alTijârî, tth 1351), jilid 9,
- Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 17, hlm. 384 lihat juga di buku Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1*,
- Jaih Mubarak, (2015), *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia Bandung: Simbiosis Rekatama Media*,
- M. Ali Hasan, (2000) *Masail Fiqhhiyyah Al-Haditsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Nina Surtiretna, (1996), *Bimbingan Sekss Pandangan Islam dan Medis*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 100 KHI. (http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam di akses pada tanggal 17 april 2018 pukul 21.00 WITA).

Pasal 99 KHI, (http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam di akses pada tanggal 17 april 2018 pukul 21.00 WITA).

R.A. Koesnan.2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung. Sumur.

Sayyid Quthb, (2010) Tafsir fi Zilalil Quran, Jakarta: Gema Insani Press,

Syaikh Mutawali asy-Sya'rawi, Al-Jami' li al-Fatāwa, ed. In, 442 Persoalan Ummat,

Tim Redaksi Fokus Media, (2005), Kompilasi Hukum Islam, Bandung,: Fokus Media,

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2013),

Yahya Abdurahman Al-Khatib, (2003), Hukum-Hukum wanita Hamil, Bangil : Al-Izzah,

